

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2655-0865



Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi

Munjiatun¹, Nur Ihsan², Dliyaul Muqsith³

¹Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia,
munjiatun1968@gmail.com

²Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia,
nahikahmad@gmail.com

³Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia,
elmuqsith0907@gmail.com

Corresponding Author: munjiatun1968@gmail.com¹

Abstract: Recently, infidelity has become a widely discussed topic both on social media and in everyday life. This behavior is no longer limited to men but is also carried out by women from various social backgrounds and ages. Infidelity is defined as a relationship between a husband or wife and another person who is not their lawful spouse. Generally, the term "cheating" refers to behavior that hides something for personal gain, demonstrating dishonesty, deceit, and a reluctance to be open. This study uses a qualitative approach from the perspective of the maqāsid interpretation developed by Abdul Mustaqim. The findings reveal that the Qur'an explicitly prohibits infidelity within marriage, as reflected in verses such as Q.S. Al-Anfāl: 27, Q.S. An-Nūr: 11–15, and Q.S. An-Nūr: 30–31. These verses not only forbid infidelity but also contain key terms that describe contributing factors, such as betrayal, neglect of trust, suspicion, spreading false news, repentance, seeking knowledge, and the exhortation to guard one's gaze and chastity. Using the maqāsidī interpretive approach, the values embedded in these key terms can be linked to the five main principles of maqāsid al-sharī'ah: protecting religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and environment (ḥifẓ al-bi'ah). Furthermore, these verses also reflect two fundamental values in the maqāsid of the Qur'an, namely justice (al-'adālah) and responsibility (al-hurriyyah).

Keywords: Infidelity, Tafsīr Maqāsidī, Qur'an.

Abstrak: Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini tidak lagi hanya dilakukan oleh pria, tetapi juga oleh wanita dari berbagai latar belakang sosial dan usia. Perselingkuhan diartikan sebagai hubungan antara suami atau istri dengan orang lain yang bukan pasangan sahnyanya. Secara umum, istilah "selingkuh" merujuk pada perilaku yang menyembunyikan sesuatu demi keuntungan pribadi, menunjukkan ketidakjujuran, kecurangan, dan keengganan untuk bersikap terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif tafsir maqāsid yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang perselingkuhan dalam rumah tangga, yang tercermin dalam ayat-ayat seperti Q.S Al-Anfāl: 27, Q.S An-Nūr: 11–15, dan Q.S An-Nūr: 30–31.

Ayat-ayat tersebut tidak hanya melarang perselingkuhan, tetapi juga mengandung kata kunci yang menggambarkan faktor penyebabnya, seperti pengkhianatan, pengabaian amanah, prasangka buruk, penyebaran berita bohong, pertobatan, pencarian ilmu, serta anjuran untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Dengan pendekatan tafsir maqāṣidī, nilai-nilai dalam kata kunci tersebut dapat dikaitkan dengan lima prinsip utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan lingkungan (ḥifz al-bi'ah). Selain itu, ayat-ayat itu juga merefleksikan dua nilai dasar dalam maqāṣid Al-Qur'an, yakni keadilan (al-'adālah) dan tanggung jawab (al-ḥurriyyah).

Kata kunci: Perselingkuhan, Al-Quran, Tafsir Maqāṣidī.

PENDAHULUAN

Belakangan ini, isu perselingkuhan menjadi topik diskusi yang hangat diperbincangkan. Fenomena ini tidak lagi hanya identik dengan laki-laki sebagai pelaku utama, tetapi juga melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang sosial, usia, dan kelas masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik perselingkuhan tidak terbatas hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga terjadi di daerah pinggiran hingga pedesaan. Berbagai faktor turut menjadi penyebab munculnya perselingkuhan, seperti jauhnya pasangan karena merantau, kurangnya kepuasan emosional, hingga faktor kepemilikan materi yang berlebihan (Anggreani, 2023).

Dari segi linguistik, istilah "selingkuh" merujuk pada perilaku yang ditandai dengan sikap menyembunyikan sesuatu demi keuntungan pribadi, berperilaku tidak jujur, atau curang. Perselingkuhan, atau *infidelity*, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dalam suatu hubungan, bentuk pengkhianatan, dan penghancuran terhadap perjanjian komitmen bersama. Dalam sejumlah literatur, perselingkuhan disamakan dengan tindakan tidak setia, zina (khususnya dalam konteks pernikahan), kecurangan, lemahnya fondasi cinta dalam relasi, serta munculnya egoisme antar pasangan. Oleh karena itu, perselingkuhan tidak hanya diartikan sebagai hubungan seksual dengan pihak ketiga, tetapi juga mencakup tindakan seperti bergandengan tangan, berduaan di tempat sunyi, berpelukan, atau berciuman dengan lawan jenis yang bukan pasangan sah (Anggreani, 2023).

Perselingkuhan sering dipicu oleh kurang perhatian, pasangan yang sering meninggalkan rumah, dan hubungan tidak harmonis. Rasa kesepian, hilangnya kepercayaan, serta kasih sayang dapat mendorong pengkhianatan hingga perceraian. Kini, perceraian menjadi fenomena global, baik di Barat maupun Timur, dengan pihak ketiga sebagai penyebab umum (Amiruddin, 2024). Pengadilan Agama mengelompokkan alasan perceraian ke dalam berbagai kategori, seperti ketidakharmonisan, kurang tanggung jawab, pihak ketiga, persoalan ekonomi, poligami, kecemburuan, pernikahan paksa, hukuman pidana, penganiayaan, hingga kekerasan. Padahal, secara normatif tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran agama. (Agustina et al., 2021). Dalam Islam, konsep keluarga ideal dibangun atas dasar nilai-nilai sakīnah, mawaddah, dan rahmah sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rūm: 21

يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَّا بَتَ ذَٰلِكَ فِيْ اِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَّجَعَلَ اِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا اَرْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اٰيَةً وَمِنْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat yang disebutkan di atas mencerminkan salah satu wujud kekuasaan Allah SWT yang mengatur kehidupan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan suci pernikahan. Pernikahan tersebut dibangun atas dasar kasih sayang dan cinta yang tulus antara pasangan

suami istri. Dalam pandangan Islam, pernikahan yang sah diharapkan mampu membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diliputi ketenteraman, atau dalam istilahnya disebut sebagai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Widiyanto, 2020). *Sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memiliki makna mendalam dalam pernikahan. *Sakinah* berarti ketenangan batin dan suasana damai, *mawaddah* merujuk pada kasih sayang tulus untuk menjaga pasangan dari keburukan, sedangkan *rahmah* mencerminkan kelembutan dan empati. Ketiganya menjadi fondasi terciptanya keluarga harmonis dan penuh kasih. (Robikah, 2021).

Islam menempatkan pernikahan pada posisi yang sangat mulia sebagai sarana pemenuhan fitrah manusia sekaligus wadah pembentukan keluarga Islami. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik R.A, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menikah berarti menyempurnakan separuh agama. Pernikahan menyatukan dua pribadi yang berbeda, sehingga diperlukan kepercayaan yang kuat sebagai fondasi rumah tangga. Kepercayaan ini mencakup menjaga pandangan, menahan nafsu, memelihara amanah, menjaga keharmonisan, serta menghindari membuka aib pasangan. Dengan prinsip tersebut, lahirlah kesetiaan dan komitmen kokoh dalam pernikahan, diiringi penerimaan atas kekurangan masing-masing demi mencegah perselingkuhan (Shaleha & Kurniasih, 2021).

Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkat topik mengenai larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an sebagai fokus penelitian. Dalam kajian ini, penulis menganalisis beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang perselingkuhan dalam konteks rumah tangga, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Anfāl ayat 27, yang mengandung nilai moral dan pesan larangan terhadap pengkhianatan amanah dalam kehidupan berkeluarga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat tersebut menegaskan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam menjaga amanah pernikahan. Ijab qabul adalah ikrar suci yang wajib dijaga, sehingga pelanggaran dianggap pengkhianatan. Dalam tafsir *maqāsidī*, perselingkuhan bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah* karena merusak tujuan syariat Islam. Perselingkuhan tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak integritas spiritual, psikologis, dan sosial keluarga. Dampaknya meluas pada anak-anak, yang kehilangan kasih sayang dan kestabilan emosional akibat konflik. Oleh karena itu, menjaga amanah pernikahan menjadi kunci demi terciptanya rumah tangga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. (Husen, 2020).

Topik ini menarik untuk dikaji melalui pendekatan tafsir *maqāsidī* dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an terkait larangan perselingkuhan. Metode ini dipilih karena mampu menjawab kebuntuan epistemologis tafsir, di mana sebagian pendekatan terlalu tekstual, sementara lainnya cenderung liberal. Tafsir *maqāsidī* menekankan tujuan moral dan substansi syariat, tidak hanya terbatas pada ayat hukum, tetapi juga kisah, teologi, dan nilai etis. Urgensinya terletak pada upaya memberi pemahaman bahwa perselingkuhan adalah pelanggaran serius berdampak luas, sehingga kajian ini diharapkan berkontribusi secara konseptual dan praktis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan tersebut mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu perselingkuhan dalam rumah tangga, khususnya jika dikaji dari perspektif tafsir *maqāsidī*. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan

data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen relevan (Assyakurrohim et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāsidī untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an terkait larangan perselingkuhan. Metode ini menitikberatkan pada maqāsid al-syarī'ah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, keadilan, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Data penelitian bersifat sekunder, diperoleh dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku keislaman, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta pendapat ulama. Analisis dilakukan melalui pengumpulan literatur, reduksi data, penyajian dalam uraian sistematis, hingga penarikan kesimpulan. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis, sekaligus membangun kesadaran moral masyarakat akan bahaya perselingkuhan dan pentingnya menjaga keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen yang telah disepakati antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan, di mana salah satu pihak secara diam-diam menjalin hubungan dengan orang ketiga. Dalam konteks pernikahan, keberadaan komitmen merupakan elemen fundamental karena keretakan hubungan sering kali bermula dari ketidakmampuan menjaga komitmen tersebut. Ketika komitmen tidak dijaga, bukan hanya relasi pasangan yang terganggu, tetapi juga berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah pada bentuk perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan sah secara hukum dan agama, yang dalam hukum Islam memiliki kemiripan dengan *zina muḥṣan*, yaitu perbuatan terlarang yang dilakukan oleh mereka yang telah memiliki pasangan resmi (Syamsuri & Yitnamurti, 2020).

Istilah perselingkuhan senantiasa berkaitan dengan unsur dosa dan kebohongan, baik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya maupun sebaliknya. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan timbal balik dalam rumah tangga, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *miṣāqan galīẓan* dalam Al-Qur'an sebuah perjanjian yang kuat antara Allah dan para Rasul-Nya, serta simbol kesetiaan dan kepatuhan mutlak kepada-Nya (Anggraeni, 2021). Istilah selingkuh sendiri memiliki ragam pemaknaan yang bervariasi, tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan wilayah geografis. Dalam konteks kontemporer, istilah ini umumnya merujuk pada bentuk ketidaksetiaan terhadap pasangan yang sah, serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan, tindakan pengkhianatan dalam relasi, dan bentuk keputusan terhadap kesepakatan yang telah terjalin (Novitasari et al., 2019).

Perselingkuhan dipandang sebagai kerusakan tujuan sakral pernikahan, yakni membentuk keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Dampaknya meliputi menurunnya kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga, meskipun fenomena ini tetap terjadi dalam dinamika sosial. Perselingkuhan sering muncul akibat lemahnya pemahaman agama, minimnya kasih sayang, komunikasi buruk, dominasi ego, dan ketidakstabilan emosi. Perlu dicatat, perselingkuhan lebih luas dari perzinahan. Jika perzinahan merujuk pada hubungan seksual dengan pihak ketiga, perselingkuhan juga mencakup pengkhianatan emosional, misalnya komunikasi intim melalui media sosial, perilaku mesra tidak pantas, hingga akhirnya dapat berujung pada perzinahan. (Garfes, 2022).

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian perselingkuhan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mikro, yakni terbatas pada hubungan antara individu-individu yang telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Kajian ini tidak mencakup bentuk-bentuk perselingkuhan yang terjadi di luar pernikahan atau tanpa adanya komitmen suci melalui akad nikah.

Bentuk Pencegahan Perselingkuhan

Berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu perselingkuhan, dapat diidentifikasi berbagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan individu dari perbuatan tersebut. Beberapa bentuk pencegahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Penafsiran terhadap Surat An-Nūr ayat 11-12, terdapat makna tersirat yang menegaskan bahwa seseorang yang sudah menikah secara sah dilarang untuk berada berdua dengan lawan jenis yang bukan mahromnya. Larangan ini berlaku baik dalam kondisi sengaja maupun tidak sengaja, termasuk saat dalam situasi darurat sekalipun. Hal ini penting untuk diterapkan karena interaksi semacam itu berpotensi menimbulkan prasangka negatif atau fitnah dari orang lain terhadap pasangan yang bersangkutan, sehingga menjaga kehormatan dan kepercayaan dalam rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Karena hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

محرم ذو ومعهما إلا، بامرأة رجل يخلون لا: وسلم عليه الله صلى وقال

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua) dengan seorang perempuan, kecuali dengan mahramnya." (Imam Nawawi, Syarah Nawawi ala Muslim, Damaskus: Darul Khair, 1996, Jld. IX, Hal. 470).

Larangan bagi pasangan suami istri untuk berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram mengandung hikmah mendalam, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, mencegah prasangka sosial, serta menghindari godaan setan yang dapat menjerumuskan pada perselingkuhan dan zina. Untuk itu, diperlukan penguatan iman agar seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu dan membangun rumah tangga di atas pondasi ukhrawi sehingga selaras dengan bimbingan ilahi menuju ketenteraman. Pernikahan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga sakinah, tetapi juga menuntut kedua pasangan saling mengingatkan dalam ibadah demi ketaatan kepada Allah SWT. Penafsiran Surah Al-Anfāl ayat 27 menegaskan kewajiban menjaga amanah pernikahan sebagai janji suci, tidak hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada orang tua pasangan yang mempercayakan anaknya. Akad nikah mencerminkan komitmen luhur untuk saling menjaga, menghormati, dan menahan diri dari hubungan dengan pihak lain. Mengabaikannya berarti mengkhianati amanah besar yang bernilai moral dan spiritual, yang bila dilanggar dapat memicu perselingkuhan dan meruntuhkan keluarga. Sementara itu, penafsiran Surah An-Nūr ayat 30–31 menekankan kewajiban menjaga pandangan dan kemaluan bagi setiap mukmin, khususnya yang telah menikah, agar terhindar dari zina. Seorang istri misalnya dianjurkan menutup auratnya dengan baik agar tidak menimbulkan syahwat dari laki-laki nonmahram.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Jauzi menjelaskan:

يؤمروا لم لأنهم، أصل أنها: والثاني . صلة أنها: أحدهما قولان " من " في أبصارهم من يغضوا للمؤمنين قل: تعالى قوله قاله، لهم يحل لا عما: أحدهما . قولان فروجهم ويحفظوا: قوله وفي يحل لا عما بالغض أمروا وإنما، مطلقا بالغض زيد وابن العالية أبو قاله، بالاستتار لهم أمر فهو ترى أن عن: والثاني . الجمهور

Artinya: "Ada dua pendapat berkaitan dengan ayat : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم dalam lafaz "من في" yang pertama dimaknai sebagai sebuah hubungan. Yang kedua: sebagai asal, karena mereka tidak diperintahkan untuk memalingkan pandangan sama sekali, tetapi mereka diperintahkan untuk memalingkan pandangan dari apa yang tidak diperbolehkan." Dan dalam firman Allah Swt ويحفظوا فروجهم pertama: Menurut jumhur ulama, ayat ini menegaskan larangan terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan serta kewajiban menutup aurat sebagaimana dijelaskan Abu al-'Aliyah dan Ibnu Zaid (Ibn Jauzi, *Zadul Musayar*, 1984: VI, 31). Perintah tersebut menjadi bentuk pencegahan dari selingkuh hingga zina. Suami juga wajib menjaga pandangan agar tidak tergoda aurat wanita lain yang dapat memicu hawa nafsu. Jika diabaikan, setan akan memanfaatkannya untuk menjerumuskan pada perselingkuhan. Dampak zina tidak hanya dirasakan pelaku, tetapi juga keturunan. Kasus pembuangan bayi,

aborsi, hingga pembunuhan menunjukkan betapa pentingnya menjaga nasab dan kehormatan dalam Islam.

Sejarah Singkat Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim, seorang intelektual Muslim kelahiran Purworejo pada 4 Desember 1972, merupakan putra dari KH. Moh. Bardan dan Hj. Soewarti. Sejak masa pendidikan di MTs Al-Islam Jono, ia telah menimba ilmu keislaman secara nonformal (santri kalong) kepada Kiai Abdullah Umar, khususnya dalam bidang Nahwu dan Sharaf. Perjalanan intelektualnya dilanjutkan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada rentang tahun 1988 hingga 1998. Pendidikan formalnya dimulai dari jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Tafsir-Hadits yang diselesaikan antara tahun 1991 hingga 1996. Ia kemudian melanjutkan studi magister (S2) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1997–1999 dengan konsentrasi Agama dan Filsafat, yang ditempuh melalui beasiswa dari Kementerian Agama. Pada tahun 1997, beliau juga mulai mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Tafsir-Hadits, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga. Selepas itu, beliau melanjutkan pendidikan doctoral (S3) di institusi yang sama pada tahun 2000–2007, mengambil Program Studi Islam dengan fokus pada Tafsir Kontemporer (Mustaqim, 2019).

Abdul Mustaqim telah banyak berkontribusi dalam dunia akademik melalui berbagai karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Beberapa di antaranya meliputi: *Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Sufi-Isyari Kiai Sholeh Darat*, *Kajian Surat Al-Fatihah dalam Kitab Faidl Al-Rahman*, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, *Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*, *Ibadah-Ibadah yang Paling Muda*, *Asbābul Wurūd: Studi Kritis Hadis Nabi dengan Pendekatan Sosiohistoris*, *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī: al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, *Qur'anic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Cara al-Qur'an*, dan artikel berjudul *Kisah Al-Qur'an: Hakikat, Makna dan Nilai-Nilai Pendidikannya* yang dimuat dalam jurnal *Ulumuna* IAIN Lombok, Volume 15 Nomor 2, Desember 2011 (Mustaqim, 2020).

Pengertian Maqāṣid Al-Syarī'ah

Secara terminologis, maqāṣid al-syarī'ah berasal dari kata *maqāṣid* yang bermakna tujuan atau maksud, dan *syarī'ah* yang menurut KBBI berarti jalan yang lurus. Dalam Islam, syariah dipahami sebagai sistem hukum ilahi yang bersifat komprehensif, mencakup aturan Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW. Syariah bukan sekadar hukum formal, tetapi pedoman hidup yang meliputi ibadah, muamalah, sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Ia berfungsi mengatur perintah dan larangan sebagai pedoman moral serta legal, dengan tujuan menghadirkan kehidupan adil, seimbang, dan harmonis sesuai kehendak Allah SWT bagi umat manusia.

Dalam konteks ini, tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Para ulama sepakat bahwa terdapat lima tujuan pokok yang menjadi fondasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: (1) menjaga dan melestarikan agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (3) menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), (4) memelihara keturunan atau generasi (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (Jamilah dan Isa, 2019).

Apabila suatu tindakan atau kebijakan mengarah pada pemeliharaan terhadap kelima tujuan tersebut, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk *maṣlaḥah* atau kemaslahatan, yang menjadi inti dari maqashid syariah itu sendiri. Sebaliknya, apabila suatu tindakan mengancam atau merusak salah satu dari lima unsur pokok tersebut, maka tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan maqashid dan dapat digolongkan sebagai *mafsadah* atau

kemudahan. Dengan demikian, *maṣlaḥah* tidak hanya mencakup tindakan aktif dalam melindungi dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan, tetapi juga mencakup usaha-usaha untuk menolak dan mencegah segala bentuk kerusakan dan bahaya yang dapat menimpa kehidupan manusia. Oleh sebab itu, maqashid al-syari'ah menjadi kerangka penting dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah yang universal dan transenden (Anggreani, 2023).

Abdul Mustaqim mengemukakan bahwa tafsir maqāsidī memiliki peran strategis dalam mendukung eksistensinya sebagai pendekatan tafsir yang menekankan makna dan tujuan di balik teks-teks Al-Qur'an. Melalui tafsir ini, dapat dipahami bahwa setiap ketentuan syariat, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan, mengandung maksud tertentu yang mendalam. Tafsir maqāsidī tidak hanya mengungkap tujuan normatif dari syariat, tetapi juga menampilkan rasionalitas yang terkandung dalam teks keagamaan serta nilai-nilai ajaran Islam secara substansial. Di samping itu, tafsir maqāsidī hadir sebagai pelengkap terhadap metode tafsir klasik yang cenderung belum menekankan dimensi maqāsid secara menyeluruh. Tafsir ini juga berfungsi sebagai jembatan antara kandungan etimologis Al-Qur'an dan realitas sosial, sehingga mampu menyatukan pemahaman teologis dengan konteks kehidupan, bukan memperlakukan keduanya sebagai entitas yang terpisah. Urgensi pendekatan maqāsidī akan semakin terlihat apabila dianalisis secara komprehensif melalui lensa paradigma maqāsid al-sharī'ah, yang terdiri dari lima prinsip pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu (Muhammad & Aisyah, 2023):

1. Hifẓ al-Dīn (Menjaga Agama): Dimensi ini terbagi dalam tiga tingkatan: primer (ḍarūriyyāt), seperti kewajiban shalat; sekunder (hājīyyāt), seperti pembangunan masjid sebagai sarana ibadah; dan tersier (taḥsīniyyāt), seperti adab dan etika dalam beribadah.
2. Hifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa): Seorang Muslim wajib menjaga keselamatan jiwa, baik dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk menghindari hal-hal yang membahayakan seperti gaya hidup tidak sehat dan tindak kekerasan atau pembunuhan.
3. Hifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi manusia, tidak sekadar melalui kelahiran, tetapi juga dengan mendidik anak-anak sesuai nilai-nilai Islam yang luhur.
4. Hifẓ al-Māl (Menjaga Harta): Perlindungan terhadap harta merupakan bentuk tanggung jawab atas amanah dari Allah. Hal ini mencakup memperoleh harta melalui cara halal, menjauhi yang haram, dan menunaikan hak-hak orang lain atas harta tersebut.
5. Hifẓ al-'Aql (Menjaga Akal): Akal sebagai karunia utama dari Allah wajib dijaga dan dikembangkan. Perlindungan terhadap akal mencakup pendidikan, pelarangan terhadap konsumsi zat adiktif, serta pengembangan berpikir rasional dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, menjaga akal berarti menggunakan kemampuan berpikir secara proporsional dan bijaksana, sehingga mendorong individu untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah sebagai wujud penghambaan sejati. Dengan mempertimbangkan kelima aspek maqāsid al-sharī'ah, penerapan tafsir maqāsidī mampu memperkuat posisi pendekatan ini sebagai alternatif yang relevan dalam menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan keagamaan secara kontekstual, tetapi juga mengungkap makna dan hikmah yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan syariat melalui pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Ibrahim & Bela, 2023).

Ayat Larangan Perselingkuhan dalam Al-Qur'an beserta Tafsirnya

Berdasarkan kajian penulis terhadap Al-Qur'an melalui penelusuran kata-kata yang berkaitan dengan tema perselingkuhan, ditemukan bahwa terdapat tiga ayat yang relevan, yaitu: Q.S. Al-Anfāl ayat 27, Q.S. An-Nūr ayat 11–12, dan Q.S. An-Nūr ayat 30–31. Dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan perselingkuhan melalui pendekatan

tafsir maqāṣidī, diperlukan identifikasi terhadap lafadz atau kata kunci tertentu yang berfungsi sebagai dasar interpretasi. Kata-kata kunci tersebut memiliki makna yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus menunjukkan nilai-nilai yang harus dijaga untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Q.S Al-Anfāl ayat 27

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْتَكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُ لَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

a. Asbāb al-Nuzūl Q. S. Al-Anfāl:27

1) Asbāb al-Nuzūl Mikro

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah dan Bani Quraidzah yang saat itu dikepung Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memutuskan agar Bani Quraidzah tunduk pada keputusan Sa'ad bin Mu'adz, mereka meminta Abu Lubabah untuk menjadi perantara. Karena hartanya berada di bawah kekuasaan Bani Quraidzah, ia sempat tergoda hingga hampir melakukan tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Menyesali perbuatannya, Abu Lubabah lalu bersumpah untuk berpuasa tanpa makan dan mengikat dirinya pada tiang masjid hingga Allah menerima taubatnya. Setelah beberapa hari, ia jatuh pingsan, dan akhirnya Allah menerima taubatnya, namun ia bersumpah hanya Rasulullah SAW yang boleh melepaskan ikatannya. Ia pun bernazar menyedekahkan seluruh hartanya, tetapi Rasulullah SAW menasihatinya agar cukup sebagian saja. Peristiwa ini menegaskan larangan Allah kepada kaum Muslimin untuk tidak mengkhianati-Nya, baik dalam bentuk mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, maupun mengkhianati amanah dalam peperangan dan kehidupan sosial. Amanah merupakan fondasi kepercayaan, dan ketika kepercayaan runtuh, maka tatanan kehidupan juga hancur. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dunia berupa kekacauan, tetapi juga di akhirat dengan siksa neraka..

2) Asbāb al-Nuzūl Makro

Ayat yang dimaksud diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sehingga tergolong ayat madaniyyah. Hal ini tampak dari seruannya yang diawali lafaz yā ayyuhallaḏīna āmanū. Sebelum bernama Madinah, kota tersebut dikenal dengan Yatsrib, dihuni masyarakat yang sangat majemuk secara etnis dan agama. Sejarah mencatat adanya dua suku besar, yakni Aus yang bersekutu dengan Bani Quraidzah dan Khazraj yang beraliansi dengan Bani Nadhir. Hubungan keduanya dipenuhi konflik panjang bak air dan minyak. Dari sejumlah konflik yang tercatat, terdapat empat perang besar: Perang Sumir, Ka'ab, Hathib, dan Bu'ats. Perang Bu'ats menjadi yang terakhir, lima tahun sebelum hijrah. Meski pertikaian berkepanjangan, kedua suku sesungguhnya merindukan perdamaian, sehingga beberapa tokoh Yatsrib dua tahun sebelum hijrah meminta Nabi menjadi penengah.

Meskipun menghadapi tekanan dan permusuhan di Makkah, reputasi Nabi Muhammad SAW sebagai al-Amīn tetap melekat kuat, terbukti dari perannya menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad. Reputasi ini menyebar hingga Yatsrib, hingga pada tahun 622 M beliau berhijrah bersama kaum Muhajirin. Setibanya di Madinah, Nabi mengambil tiga langkah strategis untuk membangun masyarakat inklusif: mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat aktivitas, mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar dalam ukhuwah Islāmiyyah, serta menyusun Piagam Madinah guna menjalin ukhuwah insāniyyah dengan non-Muslim. Piagam yang terdiri dari 47 pasal ini menjadi dasar hidup bersama yang adil dan damai. Untuk memperkuat pelaksanaannya, Allah

menurunkan Q.S. Al-Anfāl ayat 27 sebagai peringatan agar kaum Muslimin tidak mengkhianati Allah, Rasul, maupun perjanjian yang telah dibuat.

b. Kata Kunci Q.S Al-Anfāl Ayat 27

Dalam Q.S Al-Anfāl Ayat 27, penulis menemukan tiga kata kunci, yaitu لَا تَخُونُوا، أَمْنُوا، تَعْلَمُونَ. Kemudian masing-masing lafadz akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemaknaan kata خيانة dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27

Kata خيانة dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Yūsuf: 52, Q.S Gāfir:19, Q.S Al-Bāqarah: 187, Q.S An-Nisā:105, Q.S An-Nisā:107, Q.S Al-Māidah:13, Q.S Al-Anfāl:27, Q.S Al-Anfāl:58, Q.S Al-Anfāl:71, Q.S Al-Haj:38, Q.S At-Tahrīm:10. Dari ayat-ayat di atas, bentuk kata khianat yang memiliki kesamaan yaitu pada Q.S At-Tahrīm:10, Q.S Al-Māidah:13, Q.S Al-Anfāl:27 (Zaini, 2017). Dalam kamus Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an kata خيانة berasal dari akar kata – خوان – خيانة – خيون. Kata "khianat" berasal dari bentuk isim fā'il dalam bahasa Arab, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, istilah ini mengandung makna menipu atau memperdaya. Dalam pengertian terminologis, khianat merujuk pada tindakan menyimpang dari kebenaran melalui pelanggaran janji secara tersembunyi. Istilah *khiyānah* juga dapat dimaknai sebagai tindakan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, ketidakpatuhan, penggunaan tipu daya untuk memperoleh kepercayaan orang lain secara tidak jujur, serta perilaku memandang sesuatu yang seharusnya dijaga atau dilarang, bahkan bisa mencakup sikap durhaka.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mengandung janji yang wajib dijaga dengan sungguh-sungguh. Ketika janji tersebut dilanggar, hal itu termasuk dalam kategori pengkhianatan. Dalam konteks pernikahan, khianat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap komitmen yang telah diikrarkan dalam prosesi ijab qabul. Padahal, Allah SWT telah menegaskan pentingnya menepati janji dalam Q.S. Al-Isrā': 34, yang memerintahkan agar setiap janji yang telah dibuat dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَيْسَ بِكُمُ إِلَّا بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٧﴾

“Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Nabi Muhammad Saw memberikan teladan kepada umatnya agar senantiasa menjaga, memenuhi, dan memelihara setiap janji, baik itu janji kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri. Oleh karena itu, dalam hubungan pernikahan, kedua belah pihak harus saling menepati janji agar tidak muncul pemicu konflik, seperti terjadinya perselingkuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa istilah "khianat" menjadi kata kunci dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27 yang berfungsi sebagai peringatan terhadap larangan berselingkuh dalam rumah tangga. Hal ini karena pengertian khianat dalam konteks pernikahan merujuk pada pelanggaran terhadap janji suci yang telah diikrarkan saat ijab qabul. Jika janji tersebut tidak ditepati, maka hal itu tergolong sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan.

2) Pemaknaan kata أَمَانَتُكُمْ dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27

Dalam kamus Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an kata امانت merupakan bentuk jamak muanats salim yang berasal dari akar kata – أمن – يمين – امانة yang mempunyai arti adalah jujur dan dapat dipercaya. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata yang sepadan dengan lafadz امانت yaitu: Q.S Al-Anfāl: 27 dan Q.S Al-Ahzāb: 72. Secara etimologis, amanah berarti jujur dan dapat diandalkan, sementara secara terminologis merujuk pada segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT maupun hak-hak sesama manusia, mencakup aspek ucapan, tindakan, benda, dan kepercayaan (Al-Ashfahani, 2020).

Menurut Puspita Sari dan Sofiah, amanah adalah bentuk kepercayaan yang dalam kehidupan pernikahan, terdapat banyak amanah yang diemban oleh pasangan, baik dari orang tua masing-masing maupun dari pihak mertua. Misalnya, orang tua mempelai perempuan telah menyerahkan tanggung jawab penuh atas anaknya kepada sang suami. Selain itu, pasangan juga membangun komitmen untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti. Jika amanah atau janji yang telah disepakati tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen bersama. Konsekuensinya adalah munculnya perasaan terluka dan kecewa, yang berpotensi menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, istilah amanah menjadi kata kunci dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27, karena amanah merupakan bentuk kepercayaan yang wajib dijaga oleh kedua belah pihak dalam pernikahan, guna menciptakan rasa aman dan mencegah terjadinya pengkhianatan. Jika kepercayaan itu dikhianati, maka hubungan akan merenggang dan kekecewaan yang timbul dapat membuka jalan menuju perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga.

3) Pemaknaan تَعْلَمُونَ dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27.

Dalam kamus Mu'jam Mufradāt li al-Fāz Al-Qur'an kata تَعْلَمُونَ berasal dari akar kata علم - علما alam Al-Qur'an terdapat kata yang sepadan dengan lafadz علم (alima) yaitu dalam Q.S Al-Kahfi:65, Q.S Al-Kahfi:66, Q.S An-Naml:40, Q.S Mujādalah:11, Q.S Yūsuf:76, Q.S Al-Hujurāt:16, Q.S Ar-Rahmān:1- 2, Q.S Al-'Alaq:4, Q.S Al-An'ām:91, Q.S An-Naml:16, Al-Bāqarah:129, Q.S Al-Bāqarah:31, Q.S Al-Māidah:109, Q.S Jin:26- 27, Q.S Al-Hāqqah: 18, Q.S Asy-Syūrā:32, Q.S Ar-Rahmān:24, Q.S Al-A'rāf:185, Q.S Al-Fātiḥah:1, Q.S Al-Bāqarah:47, Q.S An-Nahl:120, Q.S Al-Hijr:70.

Kata علم (alima) Secara etimologis, istilah ini bermakna memahami, mengetahui, serta mengerti secara mendalam. Sementara itu, dalam konteks terminologi, makna dari istilah ini adalah kemampuan untuk memahami hakikat suatu hal. Pemahaman tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: pertama, mengetahui esensi atau substansi dari sesuatu; dan kedua, menetapkan eksistensi sesuatu melalui hubungan atau keterkaitan dengan hal lain yang menjadi sebab keberadaannya, atau sebaliknya meniadakannya. Jenis pemahaman yang pertama hanya memerlukan satu objek sebagai acuannya, sedangkan pemahaman jenis kedua melibatkan dua objek sebagai dasar penetapan atau penafian. Kata العلم jika Dari sudut pandang lain, ilmu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, ilmu nazhari (teoretis), yakni pengetahuan yang bersifat konseptual dan abstrak, yang apabila telah dikuasai maka menjadikan seseorang mencapai kesempurnaan dalam pemahaman. Contohnya adalah pengetahuan tentang penciptaan alam semesta; akal manusia mampu menyadari keberadaan Sang Pencipta tanpa harus menganalisisnya secara mendalam. Kedua, ilmu 'amali (praktis), yaitu jenis pengetahuan yang menuntut pelaksanaan atau penerapan langsung. Ilmu ini tidak akan dianggap sempurna selama belum diaplikasikan dalam tindakan nyata.

Dalam pernikahan, seseorang harus memiliki kedewasaan usia dan pola pikir agar siap memikul tanggung jawab rumah tangga. Suami istri dituntut memahami hak, kewajiban, serta batasan yang harus dijaga bersama. Tanpa ilmu yang cukup, konflik mudah muncul, bahkan bisa berujung pada perselingkuhan atau perceraian akibat ketidakdewasaan menyikapi masalah. Oleh karena itu, ilmu menjadi kata kunci sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27. Dengan bekal ilmu, pasangan mampu menghadapi ujian hidup secara bijak, menjaga keharmonisan, serta mencegah retaknya pernikahan dan munculnya perilaku menyimpang.

c. Munāsabah

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat setelahnya dalam Surah Al-Anfāl, khususnya ayat 56 hingga 59, yang masih membahas tentang tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Dalam ayat ke-56 disebutkan bahwa kaum Yahudi kerap kali membuat perjanjian dengan kaum Muslim, namun kemudian mereka melanggarnya. Ketika Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, beliau menjalin kesepakatan dengan kaum Yahudi agar mereka turut menjaga stabilitas keamanan serta harta kekayaan di Madinah. Sebagai imbalannya, mereka diizinkan tinggal di kota tersebut. Namun, pada kenyataannya, mereka melanggar perjanjian tersebut secara diam-diam.

Dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27, Allah memberikan perintah kepada kaum Muslimin untuk memberikan teguran kepada kaum Yahudi atas tindakan khianat mereka. Hal ini dilakukan dengan cara menghadapi mereka dalam pertempuran dan memecah barisan mereka, agar menimbulkan rasa gentar dan mencegah mereka dari melakukan pengkhianatan di masa mendatang. Selanjutnya, ayat-ayat berikutnya memberikan peringatan agar umat Islam tetap waspada terhadap semua kelompok. Apabila terlihat tanda-tanda potensi pengkhianatan dari suatu golongan, maka umat Islam diperintahkan untuk membatalkan perjanjian tersebut guna mencegah terulangnya pengkhianatan. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Pada ayat ke-59, terdapat peringatan keras kepada orang-orang kafir bahwa setiap perbuatan jahat yang mereka lakukan tidak akan luput dari pembalasan. Mereka akan mendapatkan sanksi berupa azab dari Allah atas pengkhianatan dan penolakan mereka terhadap kebenaran.

Analisis Dimensi Maqāṣidī dalam Ayat Larangan Perselingkuhan

Merujuk pada penafsiran ayat-ayat yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah aspek maqāṣid yang termuat di dalamnya, baik yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah maupun maqāṣid Al-Qur'an. Adapun rincian dari aspek-aspek maqāṣid tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut:

1. Maqāṣid Al-syarī'ah

a. Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dalam surah Al-Anfāl ayat 27 memiliki kata kunci pada lafadz لَا تُخُونُوا (janganlah kau berkhianat) أَمَانَتِكُمْ. Penulis mengkategorikan lafaz terkait ke dalam dimensi hifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena konsep menjaga jiwa dalam Islam mencakup upaya melindungi nyawa manusia dari kehancuran, baik secara individu maupun kolektif (Syamsuri & Yitnamurti, 2017). Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga satu sama lain, baik dalam aspek perilaku, perasaan, maupun aspek lainnya.

Dalam konteks pernikahan, pelaksanaan *ijab qabul* merupakan sebuah deklarasi suci dan simbol dari perjanjian antara dua individu yang sepakat untuk menerima satu sama lain dalam segala kondisi. Perjanjian tersebut tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga merupakan amanat yang dititipkan oleh kedua orang tua mempelai, agar pasangan senantiasa menjaga keharmonisan, kehormatan, dan nilai-nilai kebersamaan. Ketika amanat ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, hal tersebut akan membimbing pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang damai dan mampu melahirkan generasi yang baik. Sebaliknya, ketika amanat ini diabaikan, konsekuensinya bisa berupa ketegangan dalam rumah tangga, perselisihan, hingga perselingkuhan yang dapat berujung pada perceraian.

Perselingkuhan merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanat pernikahan yang diikrarkan suami atau istri. Fenomena ini biasanya ditandai kehadiran orang ketiga, disertai kebohongan, menurunnya komitmen, dan berkurangnya penghargaan dalam

rumah tangga. Akibatnya, keharmonisan keluarga terganggu serius. Dalam Islam, perselingkuhan termasuk pelanggaran berat, sebab amanat adalah bentuk kepercayaan untuk menciptakan ketenangan batin. Tujuan pernikahan sejatinya meraih sakinah melalui pemenuhan amanat tersebut. Dalam maqāsid al-sharī'ah, larangan perselingkuhan berkaitan dengan ḥifẓ al-nafs yang masuk kategori ḍarūriyyah, karena kebutuhan dasar cinta, kasih sayang, dan amanat menentukan kelangsungan jiwa manusia.

b. Hifẓ al- 'Aql (menjaga Akal Pikiran)

Dalam Q.S. Al-Anfal:27 terdapat lafadz تَعْلَمُونَ Karena kata tersebut berasal dari akar kata 'alima yang berarti pengetahuan, penulis mengkategorikannya ke dalam dimensi ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal), sebab segala bentuk pengetahuan berkembang dari kemampuan akal yang pada gilirannya mampu mengendalikan dan mempengaruhi dorongan hawa nafsu. Demikian pula kata ظن dalam QS. An-Nūr ayat 14, terdapat makna tentang prasangka, yang timbul dari proses berpikir akal dan perasaan hati, yang kemudian menghasilkan pemahaman atau alasan yang menjadi dasar pengetahuan. Dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31 pada lafadz غَضَّ صَرَّ gadal baṣar yang berarti menjaga pandangan, dikelompokkan penulis ke dalam kategori ḥifẓ al-'aql (menjaga akal pikiran). Hal ini karena akal adalah penggerak dari seluruh tindakan tubuh; ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka perilakunya akan mengikuti ke arah yang baik. Dalam konteks hubungan suami istri, sangat penting bagi kedua pihak untuk menjaga pandangan agar tidak menimbulkan hasrat terhadap orang yang bukan mahramnya.

Pandangan yang tidak terjaga diibaratkan sebagai “panah setan” yang berbahaya bagi pelaku maupun objeknya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pandangan liar adalah anak panah beracun dari iblis, dan barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, akan diberi manisnya iman. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga pandangan agar akal dan iman tetap terpelihara. Dalam konteks larangan perselingkuhan sebagaimana dalam QS. Al-Anfāl:27 dan QS. An-Nūr:11-12, maqāsid yang menonjol adalah ḥifẓ al-'aql (menjaga akal). Hadis dalam Syu'ab al-Iman menegaskan bahwa agama sangat erat dengan akal, sehingga tercemarnya akal oleh hawa nafsu akan berdampak pada lemahnya agama seseorang.

Hifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-nafs saling berkaitan, sebab akal yang sehat mampu mengendalikan jiwa, sedangkan jiwa yang terjaga akan memperkuat akal dan agama. Dalam rumah tangga, perselingkuhan mencerminkan kegagalan mengendalikan pandangan, hawa nafsu, dan pikiran. Sebaliknya, jika semua itu terjaga, pengkhianatan dapat dihindari. Hikmahnya, menjaga akal menjadi bentuk syukur atas nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, ḥifẓ al-'aql termasuk ke dalam maqāsid al-ḍarūriyyah, karena akal merupakan sumber utama lahirnya amal baik atau buruk dalam kehidupan manusia.

c. Hifẓ Al-Dīn (Menjaga Agama)

Penulis memasukan lafadz تَوْبَا yang terdapat pada surah An-Nūr ayat 31 ini ke dalam ḥifẓ al-dīn (Menjaga Agama) karena memiliki makna taubat, yang berarti perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya, hal ini sangat terkait dengan kualitas keimanan seseorang. Manusia seringkali dikuasai oleh hawa nafsu sendiri sehingga perlu berjuang untuk mengendalikan diri, sebab hawa nafsu tersebut dapat melemahkan iman seseorang.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan analisis mengenai larangan perselingkuhan, hal ini sangat relevan karena memberikan pelajaran bahwa pengendalian hawa nafsu merupakan benteng kuat agar tidak terjerumus dalam perbuatan tercela, sekaligus menjaga agama baik bagi diri sendiri maupun pasangan sah. Untuk mewujudkannya dalam rumah tangga, diperlukan komitmen saling menjaga keharmonisan serta

menghindari pengkhianatan satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anfāl:27, serta menjaga pandangan dan kemaluan sesuai perintah QS. An-Nūr:30-31. Karena salah satu pemicu perselingkuhan adalah lemahnya iman, maka menanamkan kualitas iman yang kokoh menjadi faktor penting agar hubungan suami-istri lebih berkualitas dan terjaga dari godaan.

Menjaga agama dalam konteks ini tidak hanya sebatas ritual ibadah, melainkan juga mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar menghadapi ujian-Nya. Dengan demikian, akan tercipta keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Kualitas agama sangat menentukan perilaku seseorang; semakin taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya, maka semakin kuat penjagaan agamanya. Oleh karena itu, penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*) dalam larangan perselingkuhan diklasifikasikan dalam *maqāṣid al-ẓarūriyyah* (kebutuhan primer), karena peran agama sangat besar dalam membentuk perilaku yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga, seperti menghindari khianat, menjaga pandangan dari yang bukan mahram, menjaga kemaluan dari zina, serta bertaubat ketika melakukan kesalahan.

d. *Hifẓ Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Penulis mengklasifikasikan konsep *hifẓ al-farj* (penjagaan terhadap organ reproduksi) sebagai bagian integral dari *hifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), karena dalam konteks relasi suami istri, kewajiban mendasar adalah menjaga kesucian diri agar tidak terjerumus dalam hubungan dengan selain pasangan yang sah. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang berpotensi menghambat tujuan hakiki pernikahan hendaknya dihindari. Kegagalan dalam menjaga kemaluan umumnya berkaitan erat dengan ketidakmampuan menahan pandangan, sebab pengendalian diri terhadap syahwat sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga mata. Dalam perspektif Islam, menjauhkan diri dari zina merupakan aspek esensial dalam menjaga martabat dan harga diri. Institusi pernikahan dalam Islam dirancang sebagai sarana legal dan suci untuk menyalurkan hasrat biologis, sekaligus menjamin kelangsungan keturunan serta menjaga kehormatan pribadi dan sosial. Perlindungan terhadap keturunan meliputi pelestarian garis nasab yang sah dan terjaga kejelasannya (Yanggo, 2019). Dalam struktur keluarga, cita-cita ideal yang diharapkan adalah terwujudnya ikatan kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Nasab atau garis keturunan menjadi pilar utama yang menopang bangunan keluarga yang bermartabat. Seperti yang ditegaskan oleh Lutfi Hakim dan Ardiyanto, nasab dipandang sebagai anugerah agung dari Allah SWT serta merupakan hak mendasar yang seharusnya dimiliki setiap anak sejak lahir. Pemenuhan hak ini penting agar anak terhindar dari potensi keterasingan sosial maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya (Hendra & Kusumiati, 2020). Oleh karena itu, menjaga kehormatan diri, khususnya dalam konteks hubungan suami istri, merupakan elemen krusial untuk mempertahankan martabat keluarga dan kualitas keturunannya. Anak dalam keluarga dipandang sebagai anugerah yang sangat berharga, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 46 yang menyatakan bahwa anak merupakan pelengkap kehidupan sekaligus sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap pasangan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga agar tetap berada dalam bingkai sakinah, mawaddah, dan rahmah, meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan kehidupan berumah tangga.

Apabila aspek kehormatan dan kesucian diri tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul berbagai persoalan serius seperti perselingkuhan, konflik berkepanjangan, hingga perceraian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga akan menjalar kepada anak-anak yang mungkin mengalami kekurangan perhatian, gangguan psikologis, dan trauma emosional. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis menyusun skripsi yang membahas larangan perselingkuhan sebagai bentuk preventif terhadap potensi kerusakan dalam keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga

keturunan (ḥifz al-nasl) diposisikan sebagai bagian dari kebutuhan primer (darūriyyāt), karena kestabilan dan keutuhan keluarga merupakan fondasi penting dalam tatanan sosial. Salah satu bentuk tanggung jawab mendasar pasangan suami istri dalam kerangka menjaga keturunan adalah melalui pendidikan anak yang berkualitas. Anak perlu diarahkan agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan. Maka, untuk menghasilkan generasi yang baik, orang tua perlu menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan bernuansa edukatif.

e. Hifz Al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan)

Penulis mengklasifikasikan konsep ḥifz al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan sosial) dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang melarang perselingkuhan ke dalam kategori maqāṣid ḥajīyyat (kebutuhan sekunder), dengan alasan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas sosial menjadi bagian penting dari menjaga keberlangsungan hidup yang harmonis. Istilah al-ifk (berita dusta) oleh penulis dihubungkan langsung dengan prinsip ḥifz al-bi'ah, karena kisah tuduhan palsu terhadap istri Nabi Muhammad SAW 'Aisyah yang melibatkan sahabat Shafwan bin al-Mu'aththal, telah menyebar luas dan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Madinah. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dapat menciptakan keresahan sosial, memperburuk relasi antarindividu, dan mengganggu ketenangan publik.

Fenomena tersebut juga menunjukkan kecenderungan masyarakat yang mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa melalui proses klarifikasi atau tabayyun. Akibatnya, hoaks atau kabar palsu dapat menyulut konflik, kebencian, dan bahkan permusuhan antarkelompok. Dalam hukum positif, penyebaran berita bohong ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45A ayat (1) yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, serta Pasal 45A ayat (2) yang mengatur larangan terhadap konten yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) (Rumengan et al., 2025).

2. Maqāṣid Al-Qur'an

a. Nilai Keadilan

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pokok dari pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan dan kedamaian antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga mengandung dimensi yang lebih mendalam, yakni memberikan ketenteraman batin yang memungkinkan setiap individu menemukan kebahagiaan dalam ikatan tersebut. Dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27, ditegaskan larangan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks pernikahan, ayat ini juga dapat dimaknai sebagai larangan untuk mengkhianati pasangan, serta seruan untuk menegakkan prinsip keadilan. Keadilan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku bagi suami yang menjalani poligami, melainkan juga berlaku dalam relasi monogami, di mana masing-masing pihak dituntut untuk bersikap adil terhadap pasangannya (Adharsyah et al., 2024).

Dalam perspektif hukum keluarga, prinsip keadilan merupakan landasan utama yang harus dijaga, karena keadilan berarti memberikan kepada setiap individu haknya secara proporsional tanpa pengurangan maupun tambahan yang tidak semestinya (Ali, 2023). Apabila salah satu pasangan gagal menjalankan hak dan kewajibannya, maka ia telah melanggar prinsip keadilan dan mengkhianati komitmen pernikahan. Oleh karena itu, dalam relasi suami istri, kesediaan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

menjadi fondasi penting dalam mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, pengingkaran terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menyebabkan keretakan hubungan.

b. Nilai Tanggung Jawab

Amanah dipahami sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Kata amanah juga mengandung makna ketenangan dan rasa aman, yang menunjukkan bahwa seseorang yang menerima dan menjalankan amanah adalah individu yang dipercaya serta memberikan rasa nyaman kepada pihak yang mempercayainya. Makna ini sejalan dengan tujuan utama dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Oleh karena itu, ketika prosesi ijab qabul telah terlaksana, maka pasangan suami istri telah menyatakan kesiapannya untuk memikul amanah bersama dalam kehidupan rumah tangga (Amanah, 2019).

Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Anfāl ayat 27, memberikan penekanan pada pentingnya menjaga amanah yang telah dipercayakan. Prinsip ini juga relevan dalam konteks pernikahan, karena akad nikah adalah bentuk amanah, di mana suami dan istri saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Tidak mungkin suatu pernikahan dapat dijalani tanpa adanya rasa saling percaya dan semangat untuk memelihara amanah tersebut. Keberanian seseorang untuk menikah muncul karena adanya rasa aman dan percaya terhadap pasangannya. Lebih dari itu, pernikahan merupakan amanah yang diberikan langsung oleh Allah SWT kepada pasangan suami istri, yang harus dijaga dan ditunaikan melalui pelaksanaan ajaran agama secara konsisten.

Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat berbagai bentuk amanah yang dipercayakan kepada pasangan, baik dari orang tua kandung maupun dari mertua. Misalnya, orang tua pihak perempuan telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada suami untuk menjaga dan membimbing anaknya, atau bentuk komitmen yang dibangun bersama antara suami dan istri agar tidak saling menyakiti. Jika salah satu dari pasangan melanggar amanah atau janji yang telah disepakati bersama, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Dengan demikian, nilai tanggung jawab yang terkandung dalam Q.S. Al-Anfāl:27 menunjukkan pentingnya menjaga dan menjalankan setiap bentuk amanah dalam pernikahan. Pelaksanaan tanggung jawab ini menjadi kunci bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan harapan dan komitmen bersama antara suami dan istri.

Novelty (Kebaruan Ilmiah)

Analisis ini menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dengan memosisikan tindakan perselingkuhan tidak semata sebagai pelanggaran hukum fiqh yang berfokus pada aspek legal-formal, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang melanggar secara simultan kelima *maqashid al-shariah*: *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nasl* (keturunan), dan *hifzh al-mal* (harta). Pendekatan tafsir al-maqashidi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan sudut pandang baru yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menyoroti aspek normatif larangan zina atau perselingkuhan, tetapi juga menggali akar-akar struktural dan implikasi luasnya, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun ekonomi.

Kebaruan dari pendekatan ini juga terletak pada upaya dekonstruksi paradigma hukum Islam yang selama ini cenderung mengisolasi zina atau perselingkuhan dalam ruang lingkup fiqh jinayah saja, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan keutuhan sistem nilai dan maslahat umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dengan mengintegrasikan pendekatan *maqashid*, penelitian ini memperluas horizon interpretasi ayat-ayat larangan zina dalam Al-

Qur'an sebagai bentuk proteksi holistik terhadap stabilitas individu, keluarga, dan masyarakat.

Selain itu, artikel ini menyumbang wacana baru dalam literatur tafsir dengan menekankan pentingnya tafsir kontekstual berbasis maqashid sebagai metode untuk memahami isu-isu sosial kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan moralitas, krisis keluarga, dan degradasi nilai. Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan bukan semata berbentuk hukuman represif, melainkan juga langkah-langkah preventif dan rehabilitatif berbasis lima pilar kemaslahatan umat, yang belum banyak dikembangkan dalam kajian tafsir tematik sebelumnya.

KESIMPULAN

Perselingkuhan dalam ikatan pernikahan dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen suci antara suami dan istri, yang berdampak merusak kepercayaan, keharmonisan, serta nilai-nilai sakral rumah tangga. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran moral dan agama, tetapi juga menciderai prinsip *miṣāqan galīzan* sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini membatasi pembahasan perselingkuhan dalam lingkup mikro, yaitu hanya pada pasangan yang sah secara hukum dan agama. Dalam upaya pencegahannya, Al-Qur'an memberikan sejumlah pedoman, seperti larangan khalwat, menjaga pandangan dan kemaluan, serta kewajiban menjaga amanah pernikahan. Semua ini bertujuan untuk memelihara ketenangan dan ketertiban dalam rumah tangga.

Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menempatkan larangan perselingkuhan sebagai upaya untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan lingkungan sosial (*ḥifẓ al-bi'ah*). Selain itu, nilai keadilan dan tanggung jawab dalam *maqāṣid al-Qur'an* turut menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam relasi pernikahan. Kebaruan ilmiah dari analisis ini terletak pada pendekatan tafsir *al-maqāṣidī*, yang melihat perselingkuhan bukan hanya sebagai pelanggaran fiqh semata, melainkan sebagai krisis multidimensional yang melibatkan kerusakan struktural pada seluruh aspek kemaslahatan umat. Dengan demikian, larangan perselingkuhan diposisikan sebagai bentuk proteksi integral terhadap integritas individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Agustina, Y., Muda Hasim Haharap, O., & Birahmat, B. (2021). *Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)*. IAIN Curup.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2020). *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur-an*. Depok: Pustaka khazanah fawa'id.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Amanah, B. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. IAIN Ponorogo.
- Amiruddin, E. O. (2024). *Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Parepare*. IAIN Parepare.
- Anggraeni, W. (2021). *Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah Dan Akibatnya Pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*. IAIN Metro.
- Anggreani, K. (2023). Larangan perselingkuhan dalam rumah tangga (kajian al- qur'an: tafsir maqāṣidī) skripsi. *Skripsi*.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.

- Garfes, H. P. (2022). *Praktek Perselingkuhan Di Kecamatan Koja Jakarta Utara: Pencegahan Dan Penyelesaiannya*.
- Hendra, B. B., & Kusumiati, R. Y. E. (2020). Hubungan kesepian dan kecenderungan berselingkuh pada wanita yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. *Jurnal Psikologi Konseling*, 16(1), 558–569.
- Husen, A. (2020). *IF AL-D N DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQ ID IBN SY R*.
- Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). Tafsir Maqashidi prespektif Abdul Mustaqim. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*, 2(2), 127–137.
- Jamilah dan Isa. (2019). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Muhammad, I. A., & Aisyah, B. F. (2023). JIQTA: Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 127–137.
- Mustaqim, A. (2019). *Quranic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Al-Qur-an*. Yogyakarta: Lintang Books.
- Mustaqim, A. (2020). *Al-Tafsir al-Maqashidi Al-Qadlaha al-Muashirah*. Idea Press.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322–341.
- Robikah, S. R. S. S. (2021). Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 2(1).
- Rumengan, T. G., Sumakul, T. F., & Pinangkaan, N. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218–230.
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 6(1), 48–57.
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2020). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 6(1), 48–57.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.
- Yanggo, H. T. (2019). Hukum Melindungi Keturunan Dan Kehormatan Menurut Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 1–20.